



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/033 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN SUNGAI ROTAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 20 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420./093 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : Maret 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./093 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Sungai Rotan	10645507	Desa Sungai Rotan
2	420./093 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Sungai Rotan	10646250	Desa Tanding Marga
3	420./093 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Sungai Rotan	10645513	Danau Rata
4	420./093 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Sungai Rotan	10645515	Desa Danau Rata
5	420./093 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Sungai Rotan	10645517	Jln. Sipahit Lidah Desa Modong
6	420./093 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Sungai Rotan	10645518	Jln. Sipahit Lidah Desa Modong
7	420./093 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Sungai Rotan	10645519	Jln. Gelanggang Desa Petar Dalam
8	420./093 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Sungai Rotan	10645521	Desa Tanjung Miring
9	420./093 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Sungai Rotan	10645510	Jln. Harapan Raya Desa Sukamerindu
10	420./093 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Sungai Rotan	10647822	Desa Sukadana
11	420./093 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Sungai Rotan	10645512	Desa Danau Tampang
12	420./093 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Sungai Rotan	10645524	Desa Kasai
13	420./093 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Sungai Rotan	10645523	Jl. Raya Harapan Desa Muara Lematang
14	420./093 .14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Sungai Rotan	10646105	Dusun 1 Desa Paya Angus
15	420./093 .15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Sungai Rotan	10645522	Desa Penandingan
16	420./093 .16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Sungai Rotan	10646119	Desa Sukajadi
17	420./093 .17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Sungai Rotan	10645516	Desa Sukacinta
18	420./093 .18/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Sungai Rotan	10645515	Desa Sukarami

Muara Enim, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004